



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **23** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta pada pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambahkan huruf l, m, n, o, dan p, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
 - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - b. pembayaran belanja transport seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - c. pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
 - d. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan);
 - e. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - f. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;

g. pembayaran...

- g. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- h. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- i. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
- j. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
- k. pembayaran belanja Barang/Jasa sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- m. pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana;
- n. pembayaran belanja jasa service kendaraan bermotor yang digunakan pada saat perjalanan dinas dan bersifat mendesak;
- o. pembayaran Sewa Stand dan Kontribusi Seminar/Workshop/Bintek; dan/atau
- p. pembayaran pulsa telepon pasca bayar dan token listrik;

(2) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap transaksi pembayaran Non Tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka:

- a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
- b. dihapus.
- c. pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening bank.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan bilyet giro.

- (1a) Penarikan tunai dari rekening giro bendahara dengan menggunakan cek;
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu / pembantu bendahara pengeluaran berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi (*sms banking*).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Oktober 2017

WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 43